



P U T U S A N

Nomor 1137 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRIAS ADI PURWANTO, ST;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/5 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jawa 6 B Nomor 2 Jember
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Saluran Bintang Cemerlang TV Jatim;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka kepersidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIAS ADI PURWANTO, ST** pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Jawa 6B Nomor 2 Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kegiatan penyiaran televisi tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan penyiaran, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa **ANDRIAS ADI PURWANTO, ST** sebagai local operator pada PT. Plus Media Jember yang bergerak dalam bidang pengoperasian TV Kabel dan berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh PT. Plus Media tertanggal 03 Januari 2013 dimana sebagai local operator, Terdakwa berhak untuk menggunakan / memakai jaringan yang digunakan untuk pendistribusian siaran dalam menyiarkan semua chanel dari PT. Plus Media Jember termasuk penyiaran pertandingan Liga Inggris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai lokal operator menyalurkan siaran kepada para pelanggannya dengan cara pusat node (*fiber node*) yang ada pada PT. Plus Media Jember yang mengeluarkan sistem Radia Frekwensi (RF) dialokasikan kepada pelanggan termasuk Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa menarik kabel RG.11 dari PT. Plus Media Jember langsung menuju ke lokasi Terdakwa di Jalan Jawa VI B Nomor Jember untuk selanjutnya dengan menggunakan boster dan kabel RG.6 disalurkan ke rumah para pelanggan Terdakwa dan di rumah para pelanggan ditambahi cop TV oleh teknisi sehingga para pelanggan dapat menangkap siaran TV.
- Bahwa Terdakwa sebagai lokal operator pada PT. Plus Media memiliki pelanggan sekitar 460 orang dan setiap pelanggan dikenakan untuk membayar biaya instalasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk iuran per bulannya Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sebagai lokal operator Terdakwa membayar iuran royalti sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per pelanggan kepada PT. Plus Media Jember.
- Bahwa berdasarkan database Perizinan Direktorat Penyiaran pada Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, PT. Plus Media dengan alamat Perum Tegal Besar Permai I Blok AX 34 Kaliwates, Jember Jawa Timur belum memiliki ijin Penyelenggaraan Penyiaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 58 huruf b jo pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS ADI PURWANTO, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " Telah melakukan kegiatan penyiaran televisi tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan penyiaran " sebagaimana diatur dan diancam pasal 58 huruf b jo. pasal 33 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAS ADI PURWANTO, SE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flasdish berisi rekaman pertandingan sepak bola, 1 (satu) buah foto Head end (Kantor PT Saluran

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No 1137 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintang Cemerlang TV Jatim, 2 (dua) lb. foto pertandingan sepak bola, 1 (satu) buah boster AS 300 matrik, 1 (satu) buah kabel RG 11, 1 (satu) buah kabel RRG.6, 1 (satu) buah spiter 4 way, 1 buah spiter 4 way, 1 buah splitter 2 way dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu) lembar kwitansi pembayaran biaya instalasi, 5(lima) bendel buku kartu, 1 (satu) lembar iuran royalti bulanan , 1 (satu) lembar kwitansi keanggotaan, 1(satu) buah setoran uang iuran, 1 (satu) lembar kwitansi nominal Rp.1.00.000 tentang pemasangan TV kabel, 1(satu) lembar sertifikat keanggotaan dari PT Plus media Jember tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor 321/Pid.B/2014/PN.Jr, tanggal 19 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAS ADI PURWANTO, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penyiaran televisi tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan penyiaran ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIAS ADI PURWANTO, ST. dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bula kurungan ;.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flasdish berisi rekaman pertandingan sepak bola, 1 (satu) buah foto Head end (Kantor PT Saluran Bintang Cemerlang TV Jatim, 2 (dua) lb. foto pertandingan sepak bola, 1 (satu) buah boster AS 300 matrik, 1 (satu) buah kabel RG 11, 1 (satu) buah kabel RRG.6, 1 (satu) buah speter 4 way, 1 buah spiter 4 way, 1 buah splitter 2 way dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu) lembar kwitansi pembayaran biaya instalasi, 5(lima) bendel buku kartu, 1 (satu) lembar iuran royalti bulanan , 1 (satu) lembar kwitansi keanggotaan, 1 (satu) buah setoran uang iuran, 1 (satu) lembar kwitansi nominal Rp. 1.00.000 tentang pemasangan TV kabel, 1(satu) lembar sertifikat keanggotaan dari PT Plus media Jember tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 526/Pid/ 2014/ PT.Sby, tanggal 28 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 321/Pdt.B/2014/PN.Jr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/ 2015/PN.Jr jo Nomor 526/Pid.B/2014/PN. Jr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Januari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Januari 2015

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya dan/atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Nomor 526/PID/2014/PT.Sby, tertanggal 28 November 2014 pada halaman 5 alinea 4 menyatakan :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No 1137 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta tuntutan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 321/Pid.B/2014/PN.Jr dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding” dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dijadikan dasar pertimbangan hukum serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ditingkat banding.

Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan/atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dengan alasan bahwa semestinya Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya karena setiap perkara yang dimintakan banding, bila telah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan banding maka Pengadilan Tinggi Surabaya wajib memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan Majelis Hakim sendiri bukan mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah sependapat dengan Penuntut Umum unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum menurut *Judex Facti* telah terbukti perbuatan Terdakwa yaitu telah melakukan penyiaran Televisi tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan penyiaran yang diatur dalam Pasal 58 huruf (b) Jo Pasal 33 ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No 1137 K/Pid.Sus/2015



Bahwa tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan untuk memperberat pidana penjara terhadap Terdakwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar keadaan memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa sebagaimana disyaratkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 58 huruf b jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2016** oleh **PROF. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No 1137 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)